



**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HAMAS DALAM
KONFLIK BERSENJATA ISRAEL PALESTINE**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan**

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

ARIYOGA ADENTO

11010115130456

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

p2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAMAS DALAM KONFLIK
BERSENJATA ISRAEL PALESTINE**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :


ARIYOGA ADENTO

NIM 11010115130456

**Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak**

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Nuswantoro Dwiwarno, SH., MH.

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196812231993031004

NIP. 196606061992031001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAMAS DALAM KONFLIK
BERSENJATA ISRAEL PALESTINE

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ARIYOGA ADENTO

11010115130456

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019

Dewan Penguji,

Ketua



Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H.
NIP. 196812231993031004

Anggota Penguji I



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.
NIP 196606071992031001

Anggota Penguji II




H.M. Kabul Supriyadhi, S.H., M.Hum.
NIP. 195507271981031023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Ariyoga Adento

11010115130456

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“And We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth
and lives and fruits, but give good tidings to the patient,”*

(Surah Albaqarah 2:155)

“Do. Or do not. There is no try”

-Yoda

Dengan segala kerendah hati, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT., Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Bapak dan Ibu, yang telah mendidik dan membesarkan ku dengan baik

Magreta Kailla Adenta, selaku kakak perempuan yang menjadi panutan hidup

Sahabat-sahabatku, yang selalu menemaniku dalam suka dan duka

Kepada diriku,

Tenanglah, semua ada waktunya

Tuhan bersama orang-orang yang santuy

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestine berawal dari pembagian wilayah yang tidak merata dan tidak menemukan kesepakatan. Ketidaksepakatan yang berlarut larut menyebabkan terjadinya pertempuran antara kedua negara tersebut. Konflik ini diperparah dengan munculnya HAMAS sebagai suatu organisasi yang mana melakukan hal hal yang dilarang. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, yaitu tindakan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk diketahui kedudukan HAMAS dalam konflik tersebut dan juga tindakannya termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mendapat data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAMAS merupakan suatu entitas yang dapat dikategorikan sebagai *belligerent* karena telah memenuhi syarat untuk menjadi *belligerent*. HAMAS juga terbukti telah melakukan tindakan kejahatan perang berupa bom bunuh diri, roket, perekrutan tentara anak, dan juga *human shields*. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Karena HAMAS merupakan *belligerent* dan telah melakukan kejahatan perang, HAMAS dapat dikenakan sanksi atas tindakannya tersebut.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Kejahatan Perang, HAMAS

ABSTRACT

Armed conflict between Israel and Palestine started with uneven distribution of region and deal are never achieved. Unachived deal that is happened for a while are creating a conflict between them. This conflict is getting worst with the existence of HAMAS, which done things that should not be done. Those actions are violating international law, which is war crimes that is regulated in the Rome Statute 1998. With that description, it is important to know the legal standing of HAMAS on that conflict and their action including sanctions that can be charged.

This research is using normative juridical with analytical descriptive research specification. In this research, data collection is done by reviewing literature to get secondary data that is related with the main problem. This research is analyzed using qualitative data analysis method.

The research results show that HAMAS is an entity that can be categorized as a belligerent because they already fulfill the requirements to be one. HAMAS also proved that they done war crimes such as suicide bomb, rocket, recruiting children in military, and human shields. Those action are violating Geneva Convention 1949 and Rome Statute 1998. Since HAMAS is a belligerent and done war crimes, HAMAS can be charged for their action.

Keywords: Armed Conflict, War crimes, HAMAS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan bimbingan dan jalan yang benar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul: “Analisis Yuridis Kedudukan HAMAS dalam Konflik Israel Palestine.” Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Konflik Bersenjata masih kerap kali terjadi di era modern ini. Konflik tersebut masih terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya negara dengan negara seperti konflik Israel Palestine yang telah berlangsung selama berpuluh puluh tahun. Pada setiap Konflik Bersenjata, kita bisa melihat banyaknya satuan-satuan atau kelompok-kelompok yang ikut serta dalam permusuhan secara langsung atau terang-terangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Hukum Internasional seperti melakukan kejahatan perang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas, dalam Penulisan Hukum ini, mengenai latar belakang tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh HAMAS dan kedudukannya dalam konflik bersenjata internasional di Israel Palestine, beserta bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan olehnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berkah dan karunia setiap hembusan nafas
2. Prof. Dr. Retno Saraswati SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan;
3. Bapak Nuswantoro Dwiwarno, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membantu dan membimbing proses penulisan hukum ini berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
4. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan teliti membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
5. H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menguji skripsi ini serta telah memberikan masukan dan arahan dalam sidang skripsi kali ini.
6. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang selama masa studi penulis memberikan pengarahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan ketulusan hatinya telah mendidik penulis selama masa studi berlangsung;

8. Kedua Orang Tua tercinta, Agus Sutarto dan Yuri Setiowati serta kakak tersayang Magreta Kailla Adenta yang selama ini telah memberikan semuanya, pengorbanan materi maupun non materi, motivasi, dukungan, bantuan dan doa tiada henti selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Bella Amira Nabila sebagai seseorang yang penulis cintai dengan sepenuh hati, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, mewarnai hari, dan dengan sabar membantu penulis menjadi insan yang lebih baik dengan ikhlas, tanpa meminta balasan sedikitpun;
10. Imaduddin Al Rasyid, Andhika Mediantara, dan Kamilia Savira sebagai teman bercengkrama selama masa perkuliahan, walaupun sering menyusahkan penulis tapi tetap setia memberikan Pundak untuk berbagi cerita;
11. Wahyusiddhi dan Hesadhiaokto Hasabi selaku teman hidup penulis selama masa perkuliahan yang selalu ada setiap saat;
12. Adisha Ayunanda sebagai teman yang setia menemani penulis makan pagi, siang, sore, malam tanpa kenal waktu;
13. Tamtama Mabes Widya Puraya selaku pasukan bimbingan skripsi bapak Nuswantoro yang saling merangkul satu sama lain dan menjadi teman bercengkrama selama bimbingan bersama sama;
14. Teman teman *Miles not Kilometer* sebagai teman bersepeda minggu pagi dan teman bersantai setiap malam hari;

15. *Undip Debating Forum (UDF)*, terutama Vania Laurencia sebagai inspirasi dan motivasi untuk belajar menjadi lebih kritis.
16. Teman teman *EuroMun 2018*, J dan Ali sebagai orang yang dapat diajak kerja sama dan bersenang senang saat hidup susah di mancanegara;
17. Adinta dan Raka, sebagai teman bimbingan yang selalu Bersama mengantri di Widya Puraya
18. Teman kuliah seperjuanganku, khususnya Rilla, Emeraldal, Boris, Bowo, Natan, Ipang, Isul, Zara, Lavi, Iqbal, dan lainnya yang juga berperan besar dalam kehidupanku di Semarang;
19. Halifah Luftianingrum dan Nanda Arsyinta sebagai teman bercerita dan berhibah sejak putih abu abu sampai bertoga;
20. Seluruh teman BLNSX di masa SMA yang selalu siap hadir disaat aku beristirahat;
21. Ilham Fadhil dan Annisa Triayu, sebagai teman yang tak lekang oleh ruang dan waktu;
22. Bayyoumi dan Adrian sebagai pendiri paguyuban Al Taqwa;
23. Kekaisaran Kemandungan, Ary, Fahri, Arinda, Tali, Nimas, Dewa dan Widya sebagai teman terpilih untuk hidup bersama di acara jika aku menjadi;
24. Jordy, Malik, dan Sofyan yang selalu mengisi malam dengan hiburan yang tidak kunjung berhenti;
25. Kunto Aji dan Hindia yang menyemangatiku dengan alunannya;

26. Staff dan pegawai FH UNDIP yang tak kenal lelah membuat kegiatan belajar mengajar terus berjalan

Pada akhirnya, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis mengharapkan Kritik dan Saran yang membangun terhadap Penulisan Hukum ini demi perkembangan dunia akademik di Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 2019

Penulis

Ariyoga Adento

11010115130456

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pengujian	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iii
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB 2	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konflik bersenjata	13
B. Subjek Hukum Internasional	31
C. Kejahatan perang	39
BAB 3	48
METODOLOGI PENELITIAN.....	48
A. Metode Pendekatan	48
B. Spesifikasi Penelitian	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	50
D. Metode Analisis Data.....	52
BAB 4	54
A. Kedudukan HAMAS dalam Konflik Israel Palestine	54
1. Latar Belakang Konflik Israel Palestine	54

2. Instrumen Hukum Tentang Kedudukan dalam Konflik Bersenjata	78
3. Kedudukan HAMAS Dalam Konflik Israel Palestine.....	82
B. Tindakan yang Dilakukan oleh HAMAS.....	86
1. Instrumen Hukum Tentang Kejahatan Perang	86
2. Tindakan Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh HAMAS.....	96
3. Penerapan Sanksi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh HAMAS	118
BAB 5	126
PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

